

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mahkamah Konstitusi (MK) adalah lembaga negara tertinggi yang memegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Agung. MK dibentuk setelah adanya amandemen UUD 1945 untuk memperkuat pranata demokrasi dalam struktur ketatanegaraan. Kedudukan MK adalah sebagai salah satu lembaga negara yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman, dengan tujuan menegakkan hukum dan keadilan. Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menetapkan bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung, badan Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan Mahkamah Konstitusi.¹

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu landasan penting negara hukum adalah jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Landasan tersebut menghendaki kekuasaan kehakiman yang bebas dari campur tangan pihak manapun dan dalam bentuk apapun, sehingga dalam menjalankan tugas dan kewajibannya terdapat jaminan ketidakberpihakan kekuasaan kehakiman kecuali terhadap hukum dan keadilan².

Secara prinsip perilaku hakim telah diatur oleh Konvensi Internasional dengan *The Bangalore Principle of Judicial Conduct* yang mana didalamnya menjelaskan bahwa hakim harus bersikap *Independence* (Independen), *Impartiality* (ketidakberpihakan), *Integrity* (Integritas), *Propriety* (Kesopanan dan penampilan kesopanan), *Equality* (Persamaan)

¹ Sugiono Margi, "Kedudukan Mahkamah Konstitusi Dalam Kelembagaan Negara," *Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia* 1: 3 (Desember 2019): 25-34

² Wafiruddin, "Etika Profesi Hakim Dalam Al Qur'an" (Studi Analisis terhadap Penafsiran al-Mawardi dalam Kitab *al-Nukat wa al-'Uyn*),"(Skripsi, Fakultas Ushuludin dan Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang ,2019), 35.

dan Competence and *Diligence* (Kompetensi dan ketekunan). Dalam konteks Mahkamah Konstitusi konsep *The Bangalore Principle of Judicial Conduct*³ Prinsip “*The Bangalore Principles of Judicial Conduct*” adalah produk hasil pertemuan para Hakim Agung berbagai Negara yang dihadiri Pelopor Khusus Perserikatan Bangsa Bangsa di *The Peace Palace, The Hague, Netherlands*. Dalam *The Bangalore Principles of Judicial Conduct* untuk melindungi hak-hak asasi manusia diberikan afirmasi pada fakta bahwa penerapan segala bentuk hak-hak pada akhirnya bergantung pada pelaksanaan keadilan yang layak, suatu lembaga peradilan yang kompeten, independen dan netral diatur lebih dekat dengan prinsip *Sapta Karsa* yang dideklarasikan pada 1 Desember 2006 yang meliputi tujuh prinsip etika hakim diantaranya yaitu, adil, berindependensi, ketidakberpihakan, berintegritas, kepantasan/kesopanan, kesetaraan, kecakapan, dan kebijaksanaan.⁴

Netralitas hakim merupakan unsur fundamental dalam menjaga keadilan dan integritas lembaga peradilan, terutama MK yang memiliki wewenang menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Dalam konteks ini, prinsip netralitas hakim di MK tidak hanya bersifat formal, tetapi juga memiliki implikasi substantif dalam menangani perkara yang kompleks. Pentingnya netralitas hakim terkait dengan keberhasilan Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan peran dan fungsi konstitusionalnya. Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 menjadi sebuah kasus yang menarik untuk dianalisis secara mendalam dalam kerangka yang ada yakni kajian hukum terhadap kebijakan dan keputusan politik. Analisis tersebut diperlukan untuk memahami bagaimana prinsip-prinsip netralitas dan peradilan terutama yang tercermin dalam putusan MK tersebut.

Kasus pelanggaran etik yang melibatkan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) terduga Anwar Usman terkait dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 menciptakan kegaduhan dan

³Kusnu Goesniadhie s, ”Prinsip Pengawasan Independensi Hakim),” *Hukum* 3:14 (Juli 2007): 436-447

⁴ Mustafa Wildan Sayuti, *Kode Etik Dan Perilaku Hakim Konstitusi Republik Indonesia (Sapta Karsa Hutama)* (Jakarta: Arloka, 2023), 6.

kekhawatiran terhadap integritas lembaga peradilan konstitusi. Fakta bahwa Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menemukan adanya pelanggaran etik menambah kompleksitas dan seriusitas situasi tersebut. Laporan yang diajukan oleh 15 akademisi, yang menilai Anwar Usman memiliki konflik kepentingan,⁵ menjadi titik awal dalam mengungkap potensi ketidaknetralan dalam putusan MK tersebut. Dugaan bahwa putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 tidak sesuai dengan undang-undang menjadi dasar kritik dari para pelapor, yang mungkin merasa bahwa keputusan tersebut tidak mencerminkan keadilan atau objektivitas.

Lebih lanjut, tuduhan terhadap Anwar Usman mengenai pelanggaran prinsip kecakapan dan kesetaraan menunjukkan dampak yang signifikan terhadap kepercayaan masyarakat terhadap lembaga Mahkamah Konstitusi. Kritik terhadap tidak optimalnya fungsi kepemimpinan dan ketidakpatuhan terhadap hukum acara dapat melemahkan posisi MK sebagai pengawal konstitusi dan penegak keadilan. Pentingnya prinsip netralitas hakim kembali menjadi sorotan, terutama dalam konteks keterlibatan Anwar Usman dengan Presiden Joko Widodo dan putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka. Analisis akademisi, seperti yang disampaikan oleh Deni,⁶ menyoroti potensi konflik kepentingan yang dapat merugikan integritas MK. Pandangan bahwa putusan tersebut terindikasi sebagai hasil kerja yang terencana dan terorganisir menciptakan gambaran serius tentang integritas lembaga peradilan. Saran dari akademisi seperti Deni, yang mengusulkan mundurnya Ketua MK Anwar Usman terkait dengan keterkaitannya langsung dengan keluarga Presiden, menambah kompleksitas permasalahan. Pertanyaan etika dan kepatutan kepemimpinan menjadi pokok perdebatan, dan penyelesaian yang tepat harus dicari untuk menjaga integritas MK dan memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut.

⁵ Bayu Wicaksono, "MKMK Gelar Sidang Dugaan Pelanggaran Etik Hakim Konstitusi," <https://www.mkri.id/> (diakses tanggal 31 Oktober 2023)

⁶ Bayu Wicaksono, "MKMK Gelar Sidang Dugaan Pelanggaran Etik Hakim Konstitusi," <https://www.mkri.id/> (diakses tanggal 31 Oktober 2023)

Kasus tersebut tidak hanya menciptakan ketegangan di dalam Mahkamah Konstitusi tetapi juga menyoroti perlunya keterbukaan, transparansi, dan penegakan etika dalam sistem peradilan konstitusi guna memastikan keberlanjutan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut. Amar putusan No.2/MKMK/L/XI/2023 menyatakan Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi Republik Indonesia Nomor 09/PMK/2006 tentang pemberlakuan deklarasi kode etik dan perilaku hakim konstitusi (*Sapta Karsa Utama*) yaitu prinsip ketakberpihakan, prinsip integritas, prinsip kecakapan, prinsip indenpedensi, prinsip kepantasan dan kesopanan. Hakim terlapor dijatuhi sanksi berupa pemberhentian dari jabatan sebagai ketua MK, tidak ada sanksi lain sebagaimana diatur pada Pasal 41 huruf c dan Pasal 47 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.

Dalam mengimplementasikan prinsip netralitas hakim, Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga kepastian hukum dan melindungi hak-hak konstitusional warga negara. Netralitas hakim menjadi pondasi utama dalam memastikan bahwa setiap perkara yang dihadapi MK dinilai secara objektif dan adil, tanpa adanya pengaruh yang dapat mengarah pada ketidakseimbangan atau ketidakadilan. MK sebagai lembaga peradilan konstitusi memiliki peran sentral dalam menafsirkan UUD 1945 dan menguji konstitusionalitas undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya. Oleh karena itu, keberhasilan MK dalam menjalankan fungsi konstitusionalnya sangat tergantung pada integritas dan netralitas hakim-hakim yang duduk di sana. Netralitas ini mencakup ketidakberpihakan terhadap pihak mana pun, termasuk eksekutif, legislatif, dan kepentingan politik tertentu.

Dalam konteks Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023, analisis atas putusan ini menjadi penting untuk memahami sejauh mana MK mampu menjaga prinsip netralitasnya. Analisis tersebut dapat mencakup pemahaman terhadap apakah hakim-hakim MK telah mempertimbangkan prinsip-prinsip yang ada dan analisis putusan tersebut terhadap isu-isu

politik dan kebijakan, dalam mengambil keputusan. Adanya analisis putusan ini dapat membantu mengidentifikasi potensi konflik kepentingan, memastikan keseimbangan, dan menilai apakah putusan MK mencerminkan prinsip-prinsip netralitas dan peradilan yang relevan.

Pentingnya analisis putusan ini juga muncul dari kebutuhan untuk menjawab pertanyaan apakah putusan MK tersebut memberikan keadilan yang merata tanpa memihak pada kepentingan tertentu. Netralitas hakim tidak hanya berarti menghindari pengaruh eksternal, tetapi juga menjamin bahwa putusan MK didasarkan pada pertimbangan hukum yang obyektif dan tidak terpengaruh oleh faktor-faktor politik atau kepentingan pribadi.

Dengan menganalisis Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 melalui lensa yang sudah tertera dapat dihasilkan pemahaman yang lebih mendalam tentang integritas MK dalam menjalankan perannya sebagai lembaga peradilan konstitusi. Ini akan membantu membangun kepercayaan masyarakat terhadap MK sebagai penjaga konstitusi dan pelindung hak-hak konstitusional warga negara. Dengan menganalisis putusan tersebut, dapat diidentifikasi bagaimana MK menerapkan prinsip netralitas hakim dalam menguji konstitusionalitas suatu undang-undang atau peraturan. Selain itu, analisis Putusan 90/PUU-XXI/2023 juga dapat memberikan pemahaman tentang pemikiran hukum Islam terhadap isu-isu kontemporer yang mungkin dihadapi dalam proses peradilan konstitusi. Dengan demikian, latar belakang ini menjadi landasan penting untuk memahami kompleksitas dan relevansi implementasi prinsip netralitas hakim Mahkamah Konstitusi dalam perkara tertentu, khususnya melalui perspektif analisis terhadap Putusan MK Nomor 90/PUU- XXI/2023.

Ketidakberpihakan merupakan prinsip yang melekat dalam hakikat fungsi hakim konstitusi sebagai pihak yang diharapkan memberikan pemecahan terhadap setiap perkara yang diajukan ke Mahkamah. Ketakberpihakan mencakup sikap netral, disertai penghayatan yang mendalam akan pentingnya keseimbangan antar kepentingan yang terkait dengan perkara. Prinsip ini melekat dan harus tercermin dalam tahapan proses pemeriksaan perkara sampai kepada tahap pengambilan keputusan,

sehingga putusan Mahkamah dapat benar-benar diterima sebagai solusi hukum yang adil bagi semua pihak yang berperkara dan oleh masyarakat luas pada umumnya.

Dalam prinsip ketidakberpihakan ada penerapan yang menyatakan bahwa Hakim konstitusi harus melaksanakan tugas Mahkamah tanpa prasangka (*prejudice*), melenceng (*bias*), dan tidak condong pada salah satu pihak. Hakim konstitusi harus menjaga independensinya untuk menjamin keadilan dalam pengambilan keputusan. Independensi ini mencakup kebebasan dari tekanan politik, ekonomi, atau kepentingan Hakim konstitusi harus bersikap netral dan tidak memihak, menjauhkan diri dari pengaruh yang dapat menyebabkan keputusan yang tidak adil, etika yang melindungi kehormatan tindakan hakim pribadi yang dapat mempengaruhi objektivitasnya.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk mengkaji pelanggaran kode etik Anwar Usman. Selanjutnya penulis memaparkan dalam karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul **“Implementasi Prinsip Netralitas Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Perakra Yang Di Tangani (Analisis Putusan MK NOMOR 90/PUU-XXI/2023)”**.

B. Perumusan Masalah

1. Pembatasan Masalah

Dalam memberikan pembatasan masalah pada penelitian mengenai implementasi prinsip netralitas hakim Mahkamah Konstitusi (MK) dalam perkara yang ditangani, dalam analisis Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023, peneliti perlu menetapkan ruang lingkup yang jelas dan terfokus. Dalam hal ini peneliti memberikan batasan ruang lingkup penelitian pada Implemenatsi Prinsip Netralitas Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Perkara Yang Ditangani (Analisis Atas Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023).

2. Rumusan Masalah

1. Apakah yang di maksud dengan prinsip netralitas hakim Mahkamah Konstitusi ?
2. Bagaimana upaya penyelesaian konflik hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023?
3. Bagaimana implementasi problem prinsip netralitas hakim dalam putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan dari penelitian ini antara lain :

1. Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan prinsip netralitas hakim Mahkamah Konstitusi
2. Untuk mengetahui bagaimana upaya penyelesaian konflik hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023
3. Untuk mengetahui bagaimana implementasi problem prinsip netralitas hakim dalam putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023

2. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan teori hukum terkait prinsip ketidakberpihakan hakim. Analisis ini juga dapat membantu memahami lebih baik bagaimana prinsip ini dapat diterapkan dan berkembang dalam konteks Mahkamah Konstitusi.

2. Manfaat Praktis

Penelitian Analisis terhadap implementasi prinsip ketidakberpihakan hakim dalam suatu putusan Mahkamah Konstitusi ini diharapkan dapat memberikan pedoman praktis bagi hakim dan praktisi hukum dalam menangani perkara dan dapat

membantu meningkatkan pemahaman mereka tentang standar etika yang diterapkan dalam konteks ini.

D. Literatur Review /Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan sebagai acuan peneliti dalam melakukan penelitian sehingga menambah teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Peneliti menggunakan penelitian terdahulu sebagai referensi saat menambahkan bahan penelitian baru ke penelitian yang sedang dilakukan. Peneliti juga menggali informasi dari buku, skripsi maupun artikel jurnal.

Berikut ini adalah hasil penelitian terdahulu yang digunakan:

1. Ridarson Galingging, dalam jurnalnya **“Menelisik Integritas Dan Profesionalisme Hakim Dalam Memutus Perkara No.01/PID/TPK/2016/PT.DKI *juncto* Putusan Perkara Nomor 67/Pid.Sus/TPK/2015/PN.JKT.PST Dari Perspektif Kode etik dan Pedoman Prilaku Hakim**”⁷ E-journal ilmu pemerintahan Vol. 11 No. 1: 2020. Jurnal ini menganalisis putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap dalam sebuah perkara dari perspektif kode etik dan pedoman perilaku hakim. Penulis menyoroti adanya pelanggaran, pengabaian, dan ketidakkonsistenan hakim terhadap integritas dan profesionalisme hakim dalam menjalankan tugas yudisialnya. Selain itu juga membahas konsep integritas dan profesionalisme hakim berdasarkan prinsip-prinsip dalam *The Bangalore Principles of Judicial Conduct*. Selain itu, penelitian pertama ini juga membahas tantangan terkait korupsi dan perilaku tidak etis di lembaga peradilan di Indonesia. Penulis menyoroti masalah yang melibatkan hakim dan petugas pengadilan dalam praktek korupsi dan pelanggaran etika, serta menekankan perlunya penanganan serius terhadap masalah ini oleh Mahkamah Agung. Lembaga Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung juga dibahas dalam jurnal ini, dengan penekanan pada upaya mereka untuk memperbaiki integritas dan profesionalisme

⁷ Ridarson Galingging,” Integritas dan Profesionalisme Hakim Dalam Memutus Perkara No.01/PID/TPK/2016/PT.DKI *juncto* Putusan Perkara Nomor 67/Pid.Sus/TPK/2015/PN.JKT.PST Dari Perspektif Kode Etik Dan Pedoman Prilaku Hakim,” *Hukum* 11:1(2020): 27-43

hakim. Komisi Yudisial memiliki tugas untuk meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan hakim, serta melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim. Namun, terdapat gesekan antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung terkait penanganan pelanggaran hakim. Jurnal ini juga membahas kasus konkret terkait pelanggaran etika dan profesionalisme hakim, dengan contoh kasus pelanggaran oleh hakim PT DKI dalam memutus perkara. Penulis juga menyimpulkan bahwa terdapat dasar yang kuat untuk membuat laporan kepada Komisi Yudisial terkait dengan dugaan pelanggaran tersebut.

Perbedaan antara dua penelitian terletak pada fokus dan ruang lingkup penelitiannya. Penelitian pertama ini secara khusus menganalisis putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap dalam sebuah perkara dari perspektif kode etik dan pedoman perilaku hakim, serta membahas konsep integritas dan profesionalisme hakim berdasarkan prinsip-prinsip dalam *The Bangalore Principles of Judicial Conduct*.

Sedangkan, penelitian kedua berfokus pada implementasi prinsip ketidakberpihakan hakim Mahkamah Konstitusi dalam perkara yang ditangani, dengan fokus pada prinsip ketidakberpihakan hakim Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, penelitian pertama ini lebih menekankan pada analisis putusan hakim dari perspektif kode etik dan pedoman perilaku hakim, sementara penelitian kedua tersebut lebih menitik beratkan pada implementasi prinsip ketidakberpihakan hakim Mahkamah Konstitusi dalam perkara yang ditangani.

Persamaan dari kedua penelitian ini terletak pada fokus kajian terhadap perilaku dan profesionalisme hakim dalam menjalankan tugas yudisialnya. Keduanya juga menyoroti aspek integritas dan profesionalisme hakim dalam memutus perkara yang ditangani. Penelitian pertama ini juga membahas konsep integritas dan profesionalisme hakim berdasarkan prinsip-prinsip dalam *The Bangalore Principles of Judicial Conduct*, yang juga relevan dengan

implementasi prinsip ketidakberpihakan hakim Mahkamah Konstitusi dalam penelitian kedua.

2. Dukatis Zulmi, dalam skripsinya “**Mekanisme Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi (Analisis Keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor: 01/MKMK/X/2013)**”.⁸

Fakultas Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta: 2020. Penelitian ini membahas tentang mekanisme pemberhentian hakim Mahkamah Konstitusi (MK) dan analisis terhadap Keputusan Majelis Kehormatan MK Nomor 01/MKMK/X/2013. Jurnal ini membahas secara rinci tentang prosedur pemberhentian hakim MK, termasuk alasan dan syarat-syarat pemberhentian hakim MK, serta kewenangan Majelis Kehormatan MK dalam melakukan pemberhentian hakim MK. Selain itu, jurnal ini juga membahas dampak dari Keputusan Majelis Kehormatan MK Nomor 01/MKMK/X/2013 terhadap sistem peradilan di Indonesia.

Persamaan Kedua penelitian ini memiliki fokus yang terkait dengan Mahkamah Konstitusi. Keduanya mungkin melibatkan analisis hukum terhadap keputusan-keputusan Mahkamah Konstitusi. Kedua penelitian mungkin membahas aspek-aspek internal dalam konteks Mahkamah Konstitusi, seperti mekanisme pemberhentian hakim atau implementasi prinsip ketidakberpihakan hakim. Meskipun keduanya melibatkan analisis yuridis, sudut pandang analisis mungkin berbeda. Penelitian pertama mungkin lebih fokus pada mekanisme hukum terkait pemberhentian hakim, sementara penelitian kedua mungkin mengevaluasi implementasi prinsip ketidakberpihakan hakim dalam konteks kasus spesifik.

3. Vania Dwitiya Cahyani, dalam jurnalnya “**Pelanggaran Kode Etik Dan AD/ART Sebagai Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perselisihan Internal Partai Politik (Studi Putusan Mahkamah**

⁸ Dukatis Zulmi, “Mekanisme Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi (Analisis Keputusan MKMK Nomor 01/MKMK/X/2023),” (*Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2020), 47.

Agung Nomor :375K/PDT.SUS-PARPOL/2017)⁹ *Jurnal Verstek* Vol. 8 No.3: 2020. Penelitian ini membahas pelanggaran kode etik dan AD/ART dalam perselisihan internal partai politik sebagai perbuatan melawan hukum, dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat melakukan pelanggaran kode etik dan AD/ART, dan perselisihan internal partai politik dapat diselesaikan di peradilan umum. Penelitian ini juga menganalisis alasan Mahkamah Agung mengabulkan Permohonan Kasasi pada Putusan Mahkamah Agung Nomor: 375 K/Pdt.G-Parpol/2017. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif bersifat deskriptif. Selain itu, penelitian ini juga membahas tentang manajemen pengadilan Indonesia, jenis penelitian yang digunakan, perbuatan melawan hukum dalam perselisihan internal partai politik, kewenangan peradilan umum, pertimbangan hakim dalam memutuskan putusan, penafsiran hukum oleh hakim Mahkamah Konstitusi, metode penemuan hukum oleh hakim, serta pelanggaran kode etik dan AD/ART sebagai perbuatan melawan hukum dalam perselisihan internal partai politik. Perbedaan antara kedua penelitian ini adalah terletak pada focus kajian masing-masing. Persamaan kedua penelitian ini adalah studi kasus mengenai putusan dari lembaga peradilan tertinggi di Indonesia dan juga membahas tentang pelanggaran hukum dalam konteks politik dan implementasi prinsip hukum dalam putusan pengadilan.

4. Noviatun Isna, dalam skripsinya **“Pelanggaran Kode Etik Hakim MK Perspektif Etika Hukum Islam (Studi Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/MKMK/T/02/2023).”**¹⁰ Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saiffudin Zuhri Purwakerto: 2023. Penelitian ini membahas tentang putusan Majelis

⁹ Vania Dwitiya Cahyani, “Pelanggaran Kode Etik Dan AD/ART Sebagai Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perselisihan Internal Partai Politik "(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor :375K/Pdt.SUS-PARPOL/2017)," *Verstek* 8:3 (September-Desember 2020): 402-406.

¹⁰ Noviatun Isna, “Pelanggaran Kode Etik Hakim MK Perspektif Etika Hukum Islam”(Studi Putusan MKMK Nomor 01/MKMK/T/02/2023),”(*Skripsi*, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saiffudin Zuhri Purwakerto,2023), 109.

Kehormatan Mahkamah Konstitusi dalam memberikan sanksi teguran tertulis Guntur Hamzah karena menyalahi keintegritasan seorang hakim konstitusi yang tertuang dalam Sapta karsa utama telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam hukum Islam pelanggaran Guntur Hamzah tidak tepat jika dilihat dalam etika Islam, karena hal tersebut telah melanggar *Adābul qadi* yang mana seharusnya tingkah laku dalam menjalankan tugasnya harus dijaga, mengingat *qadi* dalam peradilan Islam sangat penting untuk menegakan keadilan. Islam beranggapan pelanggaran tersebut terbilang berat. Karena dengan merubah frasa, maka merubah semua susunan makna, malah justru dapat berakibat fatal bagi orang yang dirugikan atas perubahan makna tersebut.

Adapun persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian terdahulu adalah menggunakan jenis penelitian yang sama digunakan dalam penelitian ini yaitu, menggunakan penelitian pustaka (Library research). Sedangkan perbedaan antara kedua penelitian ini terdapat pada studi putusan nya.

5. Dinda Dwi Novita, dalam skripsinya **“Analisis Fiqih Siyasah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XV/2017 Mengenai Kewenangan Jaksa Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak .”**¹¹ Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung: 2022. Penelitian ini membahas tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XV/2017 Dirasa telah sesuai dengan dasar-dasar pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam mengambil keputusan, untuk membatalkan Pasal 99 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Sebab bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Namun Mahkamah Konstitusi tidak membenarkan

¹¹ Dinda Dwi Novita, “Analisis Fiqih Siyasah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XV/2017 (Mengenai Kewenangan Jaksa Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak),” (*Skripsi*, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022), 99.

independensi Jaksa dalam pengertian universal didalam dali-dalil pemohon. Kedua, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XV/2017 Analisis *Fiqh Siyāsah Qadhā'iyah* mengenai peradilan, ditinjau dari peradilan Islam termasuk wewenang *Wilāyah al-mazhālim*. memiliki kewenangan untuk memutus perkara yang dibuat oleh pejabat Negara atau penguasa dalam menjalankan tugas yang telah melanggar dan merugikan. Maka dalam memberikan keputusan pada prinsipnya harus mengandung kemaslahatan.

Adapun persamaan antara kedua penelitian ini adalah terdapat pada jenis penelitiannya yaitu penelitian kepustakaan (*Library research*). Sedangkan perbedaan antara kedua penelitian ini yaitu mengenai Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XV/2017 mengenai kewenangan Jaksa dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak.

E. Kerangka Pemikiran

a. Teori Independensi Hakim

Istilah independen atau independensi merupakan serapan dari kata *Independence* yang berarti *The state of quality of being independent; a country freedom to manage all its affairs, whether external or internal without control by other country*.¹² Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak ditemukan definisi daripada independen tetapi memiliki padanan kata yakni mandiri,¹³ kemandirian, bebas yang memiliki makna tidak memiliki ikatan pada pihak lain dalam melakukan segala bentuk aktifitasnya, bebas, otonom, ketidakberpihakan, kemandirian, atau hal lain yang memiliki persamaan makna tidak memiliki ketergantungan pada organ atau lembaga lain, dan dapat menjalankan tindakan sendiri termasuk dalam membuat suatu Keputusan.

Jika frase kata independen atau kemandirian dilekatkan dengan kekuasaan Kehakiman, maka yang dimaksudkan adalah suatu kondisi

¹² Bryan A Garner, *Black Law Dictionary*, (United States of America :1999), 773.

¹³ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan Nasional, (Jakarta:Balai Pustaka, 2005), 655.

yang menunjukkan suatu kehendak yang bebas terhadap lembaga kekuasaan kehakiman yang Merdeka. dimana makna merdeka adalah berdiri sendiri; bebas dari penghambatan; penjajahan dan sebagainya, tidak terkena tuntutan; leluasa; tidak terikat; tidak tergantung pada pihak tertentu atau *freedom of independency judiciary* yang tidak terbatas dalam organ struktural dan fungsional. kekuasaan kehakiman yang merdeka atau independen itu bersifat universal.¹⁴

Kedudukan Mahkamah Konstitusi yaitu sebagai salah satu lembaga negara pelaku kekuasaan kehakiman guna menegakkan hukum dan keadilan. Prinsip ketidakberpihakan hakim adalah suatu landasan etika dan hukum yang mendasari perilaku seorang hakim dalam menjalankan tugasnya. Teori ini mencakup konsep bahwa hakim harus bersikap netral dan seimbang dalam melihat fakta dan hukum tanpa memihak pada satu pihak.

Kemerdekaan kekuasaan kehakiman terdiri dari dua komponen sebagaimana dikemukakan oleh Paulus E Lotulung yakni independensi institusional dan independensi individual. Kekuasaan kehakiman tersebut tentunya dilaksanakan oleh suatu lembaga negara dimana lembaga negara adalah lembaga pemerintahan atau *civilized organization* lembaga tersebut dibuat oleh negara, dari negara untuk negara dan memiliki fungsi, tugas, dan kewenangannya yang diatur secara tegas dalam UUD tahun 1945 dan/atau oleh undang-undang.¹⁵

Kekuasaan kehakiman yang merdeka terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah, seperti dikehendaki UUD 1945, sebagai upaya untuk menjamin dan melindungi kebebasan rakyat dari kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari pemerintah apabila kekuasaan kehakiman digabungkan dengan kekuasaan legislatif, maka kehidupan dan kebebasan seseorang akan berada dalam suatu kendali yang dilakukan secara sewenang-wenang, kalau kekuasaan kehakiman bersatu dengan kekuasaan eksekutif, maka hakim mungkin akan selalu

¹⁴ Sudarsono. *Kamus Hukum*, (Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 1992), 274.

¹⁵ M Iwan Satriawan, *Paradigma Baru Lembaga Negara*, (Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2011), 3.

bertindak semena-mena dan menindas. Independensi konstitusional (*Constitutionale onafhankelijkheid*) adalah independensi yang dihubungkan dengan doktrin trias politica dengan sistem pembagian kekuasaan menurut Montesquieu lembaga kehakiman harus independen dalam arti kedudukan kelembagaannya harus bebas dari pengaruh politik.¹⁶

Akar dari konsep independensi kekuasaan kehakiman adalah doktrin pemisahan kekuasaan (*separation of power*). Maka harus dipisahkan antara legislatif, eksekutif maupun yudikatif dan diberikan kepada suatu organ negara, apabila dua kekuasaan atau lebih digabungkan maka akan menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan. Dengan demikian, kehadiran kekuasaan kehakiman yang merdeka merupakan suatu *conditio sine quanon* bagi terwujudnya negara hukum, terjaminnya kebebasan dan pengendalian atas jalannya pemerintahan negara. Dalam hal kekuasaan kehakiman yang merdeka Scheltema mengemukakan bahwa penyelesaian sengketa hukum oleh suatu kekuasaan kehakiman yang merdeka (hakim yang bebas), merupakan dasar bagi berfungsinya sistem hukum dengan baik.¹⁷

Independensi kekuasaan kehakiman sangat diperlukan untuk menjamin hak asasi manusia dan mempertahankan keadilan yang menjadi unsur penting dalam negara demokrasi, antara demokrasi dan hukum tidak dipahami sebagai dua entitas yang *contradictio in terminis* dimana keduanya bisa berada dalam suasana hidup yang berdampingan secara damai (*peacefull co-existence*) tanpa salah satu diunggulkan dari yang lain karena semua penting dalam gagasan negara modern. Independensi kekuasaan kehakiman memang suatu keharusan tetapi tetap harus diimbangi akuntabilitas¹⁸

¹⁶ Bagir Manan dan Kuntana Magnar, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, (Bandung: Akumni, 1997), 77.

¹⁷ Bagir Manan, dan Kuntana Magnar, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, 77.

¹⁸ Muh. Ridha Hakim, "Tafsir Independensi Kekuasaan Kehakiman Dalam Putusan MK," *Hukum dan Peradilan* 7:2 (Juli 2018): 279-296

Hakim harus bersikap adil dan tidak memihak, sejalan dengan nilai-nilai syariah, menjunjung tinggi takwa dan integritas dalam mengambil keputusan. Hakim diharapkan tidak terpengaruh oleh kepentingan pribadi, termasuk kepentingan politik atau ekonomi. Independensi hakim juga harus sejalan dengan ketaatan kepada norma-norma hukum Islam. Keadilan dan keseimbangan, menjadi inti dari independensi hakim dalam konteks syariah. Dalam menguji perkara 90/PUU-XXI/2023 terduga hakim MK bertentangan dengan Undang-Undang yaitu UU No 48 tentang kekuasaan kehakiman pasal 17 ayat (3), pasal ini mengatur mengenai, Seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengan ketua salah seorang hakim anggota, jaksa, advokat atau panitera.

Pelanggaran kode etik yang dilakukan hakim terduga ada dalam Peraturan No.09/PMK/2006 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tentang Pemberlakuan Deklarasi Etika dan Kode Etik Hakim Konstitusi. Dalam konteks Mahkamah Konstitusi, prinsip ini memiliki dampak yang signifikan terhadap integritas dan kepercayaan publik terhadap lembaga tersebut. Independensi hakim harus selaras dengan prinsip keadilan dalam hukum Islam. Hakim harus bersikap adil dan tidak memihak, sejalan dengan nilai-nilai syariah.

Undang-Undang yang menyatakan bahwa hakim bersifat independen, tidak memihak, dan bebas dari pengaruh dari pihak manapun terdapat pada pasal 24C UUD 1945. Pasal 24C UUD 1945 menyatakan: "Hakim bersifat independen." Pasal ini menegaskan bahwa hakim harus bersifat independen dalam menjalankan tugasnya. Artinya, hakim harus bebas dari pengaruh atau tekanan dari pihak manapun, termasuk pemerintah, kekuatan politik, atau kepentingan pribadi. Independensi hakim penting untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil didasarkan pada pertimbangan hukum dan

keadilan, tanpa dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal yang tidak relevan.

Pasal 24C UUD 1945 ini merupakan bagian dari Pasal 24 yang mengatur mengenai kekuasaan kehakiman. Penegasan mengenai independensi hakim dalam Pasal 24C ini menggarisbawahi prinsip fundamental dalam sistem peradilan yang demokratis dan adil. Dengan memastikan independensi hakim, diharapkan sistem peradilan dapat menjalankan fungsinya secara efektif dalam menegakkan keadilan dan supremasi hukum. mengenai independensi hakim dalam Pasal 24C UUD 1945 bertujuan untuk menjaga kemandirian dan integritas lembaga peradilan. Dengan memiliki hakim yang independen, diharapkan kekuasaan kehakiman dapat berfungsi secara efektif sebagai pengawal supremasi hukum dan penegak keadilan dalam masyarakat.

Dengan demikian, baik hakim maupun Mahkamah Konstitusi di Indonesia diatur dalam UUD 1945 dan undang-undang yang mengatur kewenangan, independensi, serta fungsi-fungsi mereka. Hal ini bertujuan untuk memastikan pelaksanaan keadilan.

b. Teori Prinsip-Prinsip Pengadilan

Prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak dalam negara hukum adalah fundamental karena supremasi hukum dalam kehidupan bernegara tentunya harus senantiasa diimplementasikan dalam pelaksanaan proses bernegara.¹⁹ Terwujudnya lembaga peradilan yang bebas dan tidak memihak merupakan salah satu prinsip utamayang harus ada di dalam negara hukum dan negara demokrasi, karena peradilan yang bebas dan merdeka merupakan inti dari penerapan negara hukum yang demokratis atau sesuai dengan konsep bahwa negara demokrasi yang berlandaskan pada hukum. Penerapan negara hukum yang demokratis ini dapat terlihat praktik pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang independen serta tidak memihak. Dengan demikian dalam negara

¹⁹ Muntoha, *Negara Hukum dan Demokrasi Paasca Perubahan UUD 1945*, (Yogyakarta: Kaukaba Diantara, 2013), 11.

hukum yang demokratis harus menerapkan “*the principles of independent and impartiality of the judiciary*”.²⁰

Prinsip-prinsip peradilan adalah aturan-aturan dasar yang membentuk fondasi dari sistem peradilan yang adil dan efektif. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap individu mendapatkan hak untuk diperlakukan dengan adil di depan hukum, serta untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.

Ada beberapa teori utama yang mendasari prinsip peradilan:

1. Prinsip Imparsialitas Hakim

Imparsialitas mengharuskan hakim untuk bersikap netral dan tidak memihak, memastikan bahwa setiap pihak dalam persidangan diperlakukan secara adil. Tujuan, untuk memastikan bahwa keputusan peradilan didasarkan pada evaluasi obyektif dari bukti dan hukum yang ada, tanpa bias atau prasangka. Melalui kode etik yang ketat dan mekanisme untuk mengidentifikasi dan mengatasi potensi konflik kepentingan.

2. Prinsip Keterbukaan (Transparansi) dan Akuntabilitas

Keterbukaan

Keterbukaan berarti bahwa proses peradilan harus dilakukan secara transparan, memungkinkan publik untuk memantau dan memahami bagaimana keputusan diambil. Tujuannya, Untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan dan memastikan bahwa semua proses dilakukan secara adil. Melalui publikasi keputusan pengadilan, akses terbuka ke persidangan, dan pelaporan yang jelas dan terbuka tentang proses peradilan.

Prinsip-prinsip peradilan adalah fondasi yang memastikan sistem peradilan berfungsi dengan adil dan efektif. Independensi dan imparsialitas hakim, keterbukaan dan akuntabilitas, semuanya saling


²⁰ Moh Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakan Konstitusi*, (Jakarta: Pustaka LP3ES, 2006), 92.

berhubungan untuk membentuk sistem yang memastikan bahwa keadilan ditegakkan secara konsisten dan tanpa bias.

Dapat kita simpulkan bahwasannya Hakim diharapkan memastikan bahwa setiap tindakan atau keputusan yang di ambil mencerminkan keadilan mutlak tanpa memandang status atau kepentingan pihak tertentu. Dalam konteks Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023, analisis akan mencakup sejauh mana MK tetap netral dan tidak terpengaruh oleh faktor eksternal, sehingga memastikan keadilan proses hukum. Dengan demikian, analisis terhadap Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 akan melibatkan sejauh mana hakim MK mengimplementasikan prinsip ketidakberpihakan dalam konteks hukum.



Gambar 1 : Kerangka Pemikiran



F. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian merupakan rangkaian kegiatan sebagai upaya mencari kebenaran melalui studi penelitian yang diawali dengan pemikiran yang bertumbuh menjadi rumusan masalah yang akan menghasilkan hipotesis awal. Dengan bantuan dari kajian penelitian terdahulu yang selanjutnya data-data tersebut diolah dan dianalisis sehingga dapat menghasilkan sebuah kesimpulan. Metodologi penelitian merupakan sebuah langkah ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan atau manfaat tertentu.²¹

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian dengan cara membaca dan mempelajari buku, literatur, jurnal ilmiah, website internet dan media sosial sebagai sumber data untuk mendapatkan kerangka teori yang menjadi landasan dalam penelitian ini.²²

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yuridis Normatif . Hukum normatif memungkinkan peneliti untuk menggunakan hasil temuan dari ilmu hukum empiris dan ilmu hukum lain demi kepentingan analisis tanpa mengubah karakter sebagai ilmu normatif. Berdasarkan topik penelitian yang diangkat oleh peneliti setidaknya terdapat pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan sejarah (*historical approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Yang mana penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji bahan pustaka dan bahan sekunder lainnya.

3. Sumber Data

a. Data Primer

²¹ Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: KBM INDONESIA, 2021),1.

²² Citra Yama Shinta, "Etika Ketua Mahkamah Konstitusi Dalam Menjalankan Fungsi Kelembagaan," (*Skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta,2019), 12.

Data Primer adalah bahan pustaka yang berisi pengetahuan ilmiah yang baru, ataupun istilah baru tentang fakta yang diketahui mengenai suatu gagasan (ide).²³ Sumber primer yang digunakan dalam penelitian ini data primer terdiri dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang sudah terkumpul, dalam penelitian ini penulis hanya perlu mencari dan mengumpulkan data tersebut dengan kata lain, peneliti tidak langsung mencari data kelengkapan.²⁴ Sumber data sekunder peneliti dalam hal ini meliputi buku-buku literatur yang memiliki relevansi berkaitan penelitian ini, jurnal-jurnal ilmiah, dan data relevan lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah suatu proses, prosedur, langkah, atau cara untuk memecahkan masalah yang sedang diteliti. Metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam menulis penelitian ini adalah metode kajian pustaka. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan mencari data dan informasi melalui dokumen baik tertulis maupun elektronik untuk mendukung proses penulisan penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Analisis Data adalah suatu rangkaian proses pengolahan dan penelaahan data yang telah didapatkan sebelumnya. Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis data yaitu dengan mengumpulkan data-data yang diperlukan. Setelah data-data terkumpul kemudian dilakukan analisis secara deskriptif dengan mempelajari, menelaah, kemudian menjabarkan dan menjelaskan data primer dan sekunder .

G. Sistematika Penulisan

²³ SoerjonohSoekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: PT RajakGrafindo Persada, 1995), 29.

²⁴ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi* (Bandung: Alfabeta CV, 2017), 68.

Sistem penulisan ini berisi tentang penulisan skripsi yang terdiri atas bab dan sub bab disertai dengan uraian materi. Untuk memperjelas dan mempermudah pembaca dalam memahami yang akan dibahas maka konsep yang disusun dibagi menjadi 5 bab terdiri dari:

Bab Pertama. Pendahuluan : Pada bab ini yang berisikan latar belakang masalah yang menjadi alasan mengapa peneliti mengangkat permasalahan ini dan pentingnya penelitian ini dilakukan, selanjutnya rumusan masalah yang menjadi titik fokus dalam penelitian, kemudian tujuan penelitian yang dirangkaikan dengan manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan pengetahuan mengenai sikap netralitas hakim terhadap sebuah putusan yang telah melanggar hukum. Selanjutnya pemaparan metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data. Pendahuluan Bab ini berisi tentang menguraikan latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Literatur Review, Metodologi Penelitian, dan Sistematika Penelitian.

Bab Kedua. Landasan Teori : Pada bab ini akan dipaparkan landasan teori, bab ini meliputi landasan teori sebagai bahan hukum acuan untuk menganalisis penelitian.

Bab Ketiga. Lembaga Mahkamah Konstitusi : Pada bab ini akan di paparkan mengenai lembaga Mahkamah Konstitusi yang meliputi sejarah tentang Mahkamah Konstitusi di Indonesia lalu sejarah pembentukannya, kedudukan Mahkamah Konstitusi dan lain sebagainya yang berkaitan dengan Mahkamah Konstitusi.

Bab Keempat. Hasil Penelitian : Pada bab ini akan memaparkan analisis data penelitian, Pembahasan berisi mengenai hasil penelitian terhadap masalah yang penulis kaji. Pada bab ini penulis menguraikan Implementasi Prinsip Ketakberpihakan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam perkara yang ditangani.

Bab Kelima. Penutup : Pada bab ini mengemukakan kesimpulan dari semua pembahasan, merupakan jawaban ringkas dari rumusan masalah

yang dibahas dalam skripsi ini. bab terakhir yang memuat penutup yang meliputi kesimpulan yaitu jawaban singkat dari rumusan masalah dan saran.

